



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :------

- I. Nama lengkap : **RANTON SIHOTANG Als OPUNG SIHOTANG;**
Tempat lahir : Parlilitan- Humbahas (Sumut);
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/05 Juni 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Simpang Manggala Junction Rt.008
Rw.004 Kel. Banjar Kec. Bagansinembah
Kabupaten Rokan Hilir ;
Agama : Kristen;
pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **FITRAHAMA ZEBUA Als ZEBUA;**
Tempat lahir : Nias (Sumut);
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/13 Maret 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kawat I Gg. Turi Lingkungan XIX
No.102 Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec.
Medan Deli Kota Medan Provinsi Sumut;
Agama : Kristen;
pekerjaan : swasta;
- III. Nama lengkap : **KRISTON PURBA;**
Tempat lahir : Sisordak (Sumut);
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/05 Juli 1974 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kawat Kel. Tanjung Mulia Hilir
Kec.Medan Deli Kota Medan Provinsi
Sumut ;
Agama : Kristen;
pekerjaan : Wiraswasta;

IV Nama lengkap : **RAHMAT HERIYANTO Als RAHMAT;**
Tempat lahir : Siantar (Sumut);
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/10 Oktober 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Asam Jawa Sumner Rejo pasar II
Kec. Torgamba Kab. Labuhan Batu
Selatan Prov. Sumut ;
Agama : Islam;
pekerjaan : Supir;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 18 Desember 2014 s.d. tanggal 06 Januari 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2015 s.d. tanggal 15 Januari 2015;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2015 s.d tanggal 04 Februari 2015;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 05 Februari 2015 s.d. tanggal 06 Maret 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Rokan Hilir sejak tanggal 07 Maret 2015 s/d 05 Mei 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ; ---
PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----
Telah membaca :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir No.43/Pen.Pid.B/2015/PN.RHL tanggal 05 Februari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.43/Pen.Pid.B/2015/PN.RHL tanggal 05 Februari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa RANTON SIHOTANG Alias OPUNG SIHOTANG, Dkk beserta seluruh lampirannya ;--

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I RANTON SIHOTANG Als OPUNG SIHOTANG, Terdakwa II FITRAHAMA ZEBUA Als ZEBUA , Terdakwa III KRISTON PURBA, Terdakwa IV RAHMAT HERIYANTO Als RAHMAT, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RANTON SIHOTANG Als OPUNG SIHOTANG, Terdakwa II FITRAHAMA ZEBUA Als ZEBUA , Terdakwa III KRISTON PURBA, Terdakwa IV RAHMAT HERIYANTO Als RAHMAT dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang berjumlah Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh) yang terdiri dari: 5 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),- 4 lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 8 lembar uang pecahan Rp.10.000,- 8 lembar uang pecahan Rp.5.000,-
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan ; -----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan semula dan Duplik Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - PDM- 07/Ep.1/BAA/01/2015 tanggal 26 Januari 2015, dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:-----

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa I. RANTON SIHOTANG Alias OPUNG SIHOTANG bersama-sama dengan terdakwa II. FITRAHAMA ZEBUA Alias ZEBUA, terdakwa III. KRISTON PURBA dan terdakwa IV. RAHMAT HERIYANTO Alias RAHMAT, pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Dusun Karya Kelrahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencariannya**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa I,terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV duduk diatas teras rumah dalam posisi melingkar kemudian sebelum dimulai permainan judi kartu remi jenis song, para terdakwa terlebih dahulu menyediakan 2 (dua) set kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, dan sebelum salah satu terdakwa mengocok kartu remi tersebut, masing-masing terdakwa meletakkan uang taruhan sebesar Rp.10.000., (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang tengah/ Sum, dan setelah kartu remi tersebut dikocok lalu kartu remi tersebut dibagikan kepada masing-masing terdakwa hingga salah satu terdakwa memperoleh kartu sebanyak 20 (dua puluh) kartu. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk permulaan permainan setiap terdakwa harus memiliki kartu dasar secara berurutan dan sejenis minimal 3 (tiga) kartu maksimal 5 (lima) kartu, sementara bagi terdakwa yang tidak memiliki kartu dasar maka terdakwa tersebut dianggap kalah dan bisa melanjutkan permainan lagi apabila permainan tersebut selesai, selanjutnya dari masing-masing terdakwa menaruh kartu dasar ditengah-tengah para terdakwa secara bergantian, dan untuk seterusnya kartu sisa yang ditangan dari masing-masing terdakwa diurut sesuai jenis kartu remi atau bisa juga diecer atau dicicil satu persatu sesuai dengan urutan kartu dari masing-masing terdakwa yang sudah ditaruh ditengah-tengah para terdakwa, hingga begitulah seterusnya permainan judi song tersebut dilakukan sampai kartu remi tersebut habis, bagi terdakwa yang lebih dahulu menghabiskan kartu reminya maka terdakwa tersebut yang dinyatakan menang atau song dan berhak mendapatkan uang taruhan tengah/sum serta mendapatkan uang taruhan dari masing-masing terdakwa yang kalah sebesar Rp. 25.000., (dua puluh lima ribu rupiah), dan apabila permainan tersebut tidak dinyatakan song (kartu dari masing-masing terdakwa masih tersisa) maka akan dilakukan penghitungan kartu dari masing-masing terdakwa, bagi salah satu terdakwa yang memiliki jumlah hitungan kartu paling sedikit maka terdakwa tersebut dinyatakan menang sementara terdakwa lainnya memberikan uang taruhan sebesar antara lain :

- ❖ bagi terdakwa yang kalah jumlah hitungan kartunya rendah/sedikit, maka terdakwa tersebut membayar uang taruhan sebesar Rp.5.000., (lima ribu rupiah).
- ❖ bagi terdakwa yang kalah jumlah hitungan kartunya menengah, maka terdakwa tersebut membayar uang taruhan sebesar Rp.10.000., (sepuluhribu rupiah).
- ❖ bagi terdakwa yang kalah jumlah hitungan kartunya paling banyak, maka terdakwa tersebut membayar uang taruhan sebesar Rp.15.000., (lima belas ribu rupiah).

Sementara bagi terdakwa yang memiliki kartu as keling (as hitam sekop) maka terdakwa lainya memberikan uang taruhan sebesar Rp. 5.000., (lima ribu rupiah) kepada terdakwa yang memiliki as keeling tersebut dan apabila memperoleh 2 (dua) as keeling/as



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam sekop maka terdakwa lainnya memberikan uang taruhan sebesar Rp. 10.000., (sepuluh ribu rupiah), dan begitulah seterusnya permainan song tersebut dilakukan.

- Bahwa selanjutnya saksi CHANDRA S. SIANIPAR, saksi HENDRI F SIAHAAN dan saksi MUHADIR TAUFIQ (Anggota Kepolisian Sektor Tanah Putih) mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya kemudian para saksi melaporkannya kepada Kapolsek Tanah Putih selanjutnya para saksi diperintahkan dengan disertai surat Perintah Tugas dan Surat Pengeledahan, sesampainya para saksi ditempat tersebut, bahwa benar ditempat tersebut para saksi melihat para terdakwa sedang bermain judi kartu remi jenis song, selanjutnya para saksi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan, melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan disita barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu, dan uang berjumlah Rp. 860.000., (delapan ratus enam puluh) Rupiah dan setelah diperlihatkan oleh saksi barang bukti tersebut, para terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa dan dikarenakan para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Tanah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. -----

----- Perbuatan terdakwa I. RANTON SIHOTANG Alias OPUNG SIHOTANG bersama-sama dengan terdakwa II. FITRAHAMA ZEBUA Alias ZEBUA, terdakwa III. KRISTON PURBA dan terdakwa IV. RAHMAT HERIYANTO Alias RAHMAT sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.-----

Atau

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa I. RANTON SIHOTANG Alias OPUNG SIHOTANG bersama-sama dengan terdakwa II. FITRAHAMA ZEBUA Alias ZEBUA, terdakwa III. KRISTON PURBA dan terdakwa IV. RAHMAT HERIYANTO Alias RAHMAT, pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Dusun Karya Kelrahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :--

- ----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa I,terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV duduk diatas teras rumah dalam posisi melingkar kemudian sebelum dimulai permainan judi kartu remi jenis song, para terdakwa terlebih dahulu menyediakan 2 (dua) set kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, dan sebelum salah satu terdakwa mengocok kartu remi tersebut, masing-masing terdakwa meletakkan uang taruhan sebesar Rp.10.000., (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang tengah/ Sum, dan setelah kartu remi tersebut dikocok lalu kartu remi tersebut dibagikan kepada masing-masing terdakwa hingga salah satu terdakwa memperoleh kartu sebanyak 20 (dua puluh) kartu. Kemudian untuk permulaan permainan setiap terdakwa harus memiliki kartu dasar secara berurutan dan sejenis minimal 3 (tiga) kartu maksimal 5 (lima) kartu, sementara bagi terdakwa yang tidak memiliki kartu dasar maka terdakwa tersebut dianggap kalah dan bisa melanjutkan permainan lagi apabila permainan tersebut selesai, selanjutnya dari masing-masing terdakwa menaruh kartu dasar ditengah-tengah para terdakwa secara bergantian, dan untuk seterusnya kartu sisa yang ditangan dari masing-masing terdakwa diurut sesuai jenis kartu remi atau bisa juga diecer atau dicicil satu persatu sesuai dengan urutan kartu dari masing-masing terdakwa yang sudah ditaruh ditengah-tengah para terdakwa, hingga begitulah seterusnya permainan judi song tersebut dilakukan sampai kartu remi tersebut habis, bagi terdakwa yang lebih dahulu menghabiskan kartu reminya maka terdakwa tersebut yang dinyatakan menang atau song dan berhak mendapatkan uang taruhan tengah/sum serta mendapatkan uang taruhan dari masing-masing terdakwa yang kalah sebesar Rp. 25.000., (dua puluh lima ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila permainan tersebut tidak dinyatakan song (kartu dari masing-masing terdakwa masih tersisa) maka akan dilakukan penghitungan kartu dari masing-masing terdakwa, bagi salah satu terdakwa yang memiliki jumlah hitungan kartu paling sedikit maka terdakwa tersebut dinyatakan menang sementara terdakwa lainnya memberikan uang taruhan sebesar antara lain :

- ❖ bagi terdakwa yang kalah jumlah hitungan kartunya rendah/sedikit, maka terdakwa tersebut membayar uang taruhan sebesar Rp.5.000., (lima ribu rupiah).
- ❖ bagi terdakwa yang kalah jumlah hitungan kartunya menegah, maka terdakwa tersebut membayar uang taruhan sebesar Rp.10.000., (sepuluhribu rupiah).
- ❖ bagi terdakwa yang kalah jumlah hitungan kartunya paling banyak, maka terdakwa tersebut membayar uang taruhan sebesar Rp.15.000., (lima belas ribu rupiah).

Sementara bagi terdakwa yang memiliki kartu as keling (as hitam sekop) maka terdakwa lainnya memberikan uang taruhan sebesar Rp. 5.000., (lima ribu rupiah) kepada terdakwa yang memiliki as keeling tersebut dan apabila memperoleh 2 (dua) as keeling/as hitam sekop maka terdakwa lainnya memberikan uang taruhan sebesar Rp. 10.000., (sepuluh ribu rupiah), dan begitulah seterusnya permainan song tersebut dilakukan.

- Bahwa selanjutnya saksi CHANDRA S. SIANIPAR, saksi HENDRI F SIAHAAN dan saksi MUHADIR TAUFIQ (Anggota Kepolisian Sektor Tanah Putih) mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya kemudian para saksi melaporkannya kepada Kapolsek Tanah Putih selanjutnya para saksi diperintahkan dengan disertai surat Perintah Tugas dan Surat Pengeledahan, sesampainya para saksi ditempat tersebut, bahwa benar ditempat tersebut para saksi melihat para terdakwa sedang bermain judi kartu remi jenis song, selanjutnya para saksi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan, melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan disita barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu, dan uang berjumlah Rp. 860.000., (delapan ratus enam puluh) Rupiah dan setelah diperlihatkan oleh saksi barang bukti tersebut, para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa dan dikarenakan para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Tanah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. -----

----- Perbuatan terdakwa I. RANTON SIHOTANG Alias OPUNG SIHOTANG bersama-sama dengan terdakwa II. FITRAHAMA ZEBUA Alias ZEBUA, terdakwa III. KRISTON PURBA dan terdakwa IV. RAHMAT HERIYANTO Alias RAHMAT sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana.-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Saksi 1. CHANDRA S. SIANIPAR;-----

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang bermain kartu remi ;-----
- Bahwa permainan kartu remi tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Lintas Riau-Sumut Dusun Karya Kelurahan Banjar XII Kec. Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;-----
- Bahwa Saksi dan rekan saksi mendatangi Para Terdakwa dan selanjutnya Saksi menginterogasi Para terdakwa dan ditemukan barang bukti uang sebesar 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu, dan uang berjumlah Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain kartu remi dengan memakai taruhan tersebut;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. HENDRI F. SIAHAAN;-----

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang bermain kartu remi ;-----
- Bahwa permainan kartu remi tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Lintas Riau-Sumut Dusun Karya Kelurahan Banjar XII Kec. Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;-----
- Bahwa Saksi dan rekan saksi mendatangi Para Terdakwa dan selanjutnya Saksi menginterogasi Para terdakwa dan ditemukan barang bukti uang sebesar 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu, dan uang berjumlah Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain kartu remi dengan memakai taruhan tersebut;-----
Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Saksi 3. MUHADIR TAUFIQ;-----

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang bermain kartu remi ;-----
- Bahwa permainan kartu remi tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Lintas Riau-Sumut Dusun Karya Kelurahan Banjar XII Kec. Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;-----
- Bahwa Saksi dan rekan saksi mendatangi Para Terdakwa dan selanjutnya Saksi menginterogasi Para terdakwa dan ditemukan barang bukti uang sebesar 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu, dan uang berjumlah Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain kartu remi dengan memakai taruhan tersebut;-----
Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa sebagai berikut :-----

Terdakwa I. RANTON SIHOTANG Als OPUNG SIHOTANG;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Lintas Riau-Sumut Dusun Karya Kelurahan Banjar XII Kec. Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan kartu remi dengan memakai uang taruhan bersama dengan teman-temannya;--
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan kartu remi adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang dari hasil permainan apabila Terdakwa menang dalam permainan tersebut;-----
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan kartu remi adalah kartu remi dikocok oleh bandar lalu dibagikan kepada masing-masing pemain menaruh uang pasangan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp.10.000., (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang tengah/ Sum, dan setelah kartu remi tersebut dikocok lalu kartu remi tersebut dibagikan kepada masing-masing terdakwa hingga salah satu terdakwa memperoleh kartu sebanyak 20 (dua puluh) kartu. Kemudian untuk permulaan permainan setiap terdakwa harus memiliki kartu dasar secara berurutan dan sejenis minimal 3 (tiga) kartu maksimal 5 (lima) kartu, sementara bagi terdakwa yang tidak memiliki kartu dasar maka terdakwa tersebut dianggap kalah dan bisa melanjutkan permainan lagi apabila permainan tersebut selesai, selanjutnya dari masing-masing terdakwa menaruh kartu dasar ditengah-tengah para terdakwa secara bergantian, dan untuk seterusnya kartu sisa yang ditangan dari masing-masing terdakwa diurut sesuai jenis kartu remi atau bisa juga diecer atau diciril satu persatu sesuai dengan urutan kartu dari masing-masing terdakwa yang sudah ditaruh ditengah-tengah para terdakwa, hingga begitulah seterusnya permainan judi song tersebut dilakukan sampai kartu remi tersebut habis, bagi terdakwa yang lebih dahulu menghabiskan kartu reminya maka terdakwa tersebut yang dinyatakan menang atau song dan berhak mendapatkan uang taruhan tengah/sum serta mendapatkan uang taruhan dari masing-masing terdakwa yang kalah sebesar Rp. 25.000., (dua puluh lima ribu rupiah);----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi dari pihak yang berwenang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya ;-----

Terdakwa II. FITRAHAMA ZEBUA Als ZEBUA;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Lintas Riau-Sumut Dusun Karya Kelurahan Banjar XII Kec. Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan kartu remi dengan memakai uang taruhan bersama dengan teman-temannya;--
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan kartu remi adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang dari hasil permainan apabila Terdakwa menang dalam permainan tersebut;-----
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan kartu remi adalah kartu remi dikocok oleh bandar lalu dibagikan kepada masing-masing pemain menaruh uang pasangan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp.10.000., (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang tengah/ Sum, dan setelah kartu remi tersebut dikocok lalu kartu remi tersebut dibagikan kepada masing-masing terdakwa hingga salah satu terdakwa memperoleh kartu sebanyak 20 (dua puluh) kartu. Kemudian untuk permulaan permainan setiap terdakwa harus memiliki kartu dasar secara berurutan dan sejenis minimal 3 (tiga) kartu maksimal 5 (lima) kartu, sementara bagi terdakwa yang tidak memiliki kartu dasar maka terdakwa tersebut dianggap kalah dan bisa melanjutkan permainan lagi apabila permainan tersebut selesai, selanjutnya dari masing-masing terdakwa menaruh kartu dasar ditengah-tengah para terdakwa secara bergantian, dan untuk seterusnya kartu sisa yang yang ditangan dari masing-masing terdakwa diurut sesuai jenis kartu remi atau bisa juga diecer atau dicitil satu persatu sesuai dengan urutan kartu dari masing-masing terdakwa yang sudah ditaruh ditengah-tengah para terdakwa, hingga begitulah seterusnya permainan judi song tersebut dilakukan sampai kartu remi tersebut habis, bagi terdakwa yang lebih dahulu menghabiskan kartu reminya maka terdakwa tersebut yang dinyatakan menang atau song dan berhak mendapatkan uang taruhan tengah/sum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mendapatkan uang taruhan dari masing-masing terdakwa yang kalah sebesar Rp. 25.000., (dua puluh lima ribu rupiah);----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa atas keterangan Saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;-----

Terdakwa III. KRISTON PURBA;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Lintas Riau-Sumut Dusun Karya Kelurahan Banjar XII Kec. Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan kartu remi dengan memakai uang taruhan bersama dengan teman-temannya;--
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan kartu remi adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang dari hasil permainan apabila Terdakwa menang dalam permainan tersebut;-----
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan kartu remi adalah kartu remi dikocok oleh bandar lalu dibagikan kepada masing-masing pemain menaruh uang pasangan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp.10.000., (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang tengah/ Sum, dan setelah kartu remi tersebut dikocok lalu kartu remi tersebut dibagikan kepada masing-masing terdakwa hingga salah satu terdakwa memperoleh kartu sebanyak 20 (dua puluh) kartu. Kemudian untuk permulaan permainan setiap terdakwa harus memiliki kartu dasar secara berurutan dan sejenis minimal 3 (tiga) kartu maksimal 5 (lima) kartu, sementara bagi terdakwa yang tidak memiliki kartu dasar maka terdakwa tersebut dianggap kalah dan bisa melanjutkan permainan lagi apabila permainan tersebut selesai, selanjutnya dari masing-masing terdakwa menaruh kartu dasar ditengah-tengah para terdakwa secara bergantian, dan untuk seterusnya kartu sisa yang ditangan dari masing-masing terdakwa diurut sesuai jenis kartu remi atau bisa juga diecer atau diciril satu persatu sesuai dengan urutan kartu dari masing-masing terdakwa yang sudah ditaruh ditengah-tengah para terdakwa, hingga begitulah seterusnya permainan judi tersebut dilakukan sampai kartu remi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut habis, bagi terdakwa yang lebih dahulu menghabiskan kartu reminya maka terdakwa tersebut yang dinyatakan menang atau song dan berhak mendapatkan uang taruhan tengah/sum serta mendapatkan uang taruhan dari masing-masing terdakwa yang kalah sebesar Rp. 25.000., (dua puluh lima ribu rupiah);-----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa atas keterangan Saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya ;-----

Terdakwa IV. RAHMAT HERIYANTO Als RAHMAT;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Lintas Riau-Sumut Dusun Karya Kelurahan Banjar XII Kec. Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan kartu remi dengan memakai uang taruhan bersama dengan teman-temannya;--
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan kartu remi adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang dari hasil permainan apabila Terdakwa menang dalam permainan tersebut;-----
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan kartu remi adalah kartu remi dikocok oleh bandar lalu dibagikan kepada masing-masing pemain menaruh uang pasangan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp.10.000., (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang tengah/ Sum, dan setelah kartu remi tersebut dikocok lalu kartu remi tersebut dibagikan kepada masing-masing terdakwa hingga salah satu terdakwa memperoleh kartu sebanyak 20 (dua puluh) kartu. Kemudian untuk permulaan permainan setiap terdakwa harus memiliki kartu dasar secara berurutan dan sejenis minimal 3 (tiga) kartu maksimal 5 (lima) kartu, sementara bagi terdakwa yang tidak memiliki kartu dasar maka terdakwa tersebut dianggap kalah dan bisa melanjutkan permainan lagi apabila permainan tersebut selesai, selanjutnya dari masing-masing terdakwa menaruh kartu dasar ditengah-tengah para terdakwa secara bergantian, dan untuk seterusnya kartu sisa yang ditangan dari masing-masing terdakwa diurut sesuai jenis kartu remi atau bisa juga diecer atau dicicil satu persatu sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urutan kartu dari masing-masing terdakwa yang sudah ditaruh ditengah-tengah para terdakwa, hingga begitulah seterusnya permainan judi song tersebut dilakukan sampai kartu remi tersebut habis, bagi terdakwa yang lebih dahulu menghabiskan kartu reminya maka terdakwa tersebut yang dinyatakan menang atau song dan berhak mendapatkan uang taruhan tengah/sum serta mendapatkan uang taruhan dari masing-masing terdakwa yang kalah sebesar Rp. 25.000., (dua puluh lima ribu rupiah);-----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa atas keterangan Saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu;
- Uang berjumlah Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh) yang terdiri dari: 5 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),- 4 lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 8 lembar uang pecahan Rp.10.000,- 8 lembar uang pecahan Rp.5.000,-

Barang bukti mana telah disita secara sah berdasarkan penetapan wakil Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir No.45/PB/2015/PN.RHL dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Lintas Riau-Sumut Dusun Karya Kelurahan Banjar XII Kec. Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Para Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan kartu remi dengan memakai uang taruhan bersama dengan teman-temannya;-----
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan permainan kartu remi adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang dari hasil permainan apabila Terdakwa menang dalam permainan tersebut;----
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan kartu remi adalah kartu remi dikocok oleh bandar lalu dibagikan kepada masing-masing pemain menaruh uang pasangan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp.10.000., (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang tengah/ Sum, dan setelah kartu remi tersebut dikocok lalu kartu remi tersebut dibagikan kepada masing-masing terdakwa hingga salah satu terdakwa memperoleh kartu sebanyak 20 (dua puluh) kartu. Kemudian untuk permulaan permainan setiap terdakwa harus memiliki kartu dasar secara berurutan dan sejenis minimal 3 (tiga) kartu maksimal 5 (lima) kartu, sementara bagi terdakwa yang tidak memiliki kartu dasar maka terdakwa tersebut dianggap kalah dan bisa melanjutkan permainan lagi apabila permainan tersebut selesai, selanjutnya dari masing-masing terdakwa menaruh kartu dasar ditengah-tengah para terdakwa secara bergantian, dan untuk seterusnya kartu sisa yang ditangan dari masing-masing terdakwa diurut sesuai jenis kartu remi atau bisa juga diecer atau dicicil satu persatu sesuai dengan urutan kartu dari masing-masing terdakwa yang sudah ditaruh ditengah-tengah para terdakwa, hingga begitulah seterusnya permainan judi song tersebut dilakukan sampai kartu remi tersebut habis, bagi terdakwa yang lebih dahulu menghabiskan kartu reminya maka terdakwa tersebut yang dinyatakan menang atau song dan berhak mendapatkan uang taruhan tengah/sum serta mendapatkan uang taruhan dari masing-masing terdakwa yang kalah sebesar Rp. 25.000., (dua puluh lima ribu rupiah);----
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Para terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternative yaitu Kesatu pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka diberi kesempatan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan terlebih dahulu setelah memeriksa materi pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, di mana tindak pidana yang dilakukan oleh Para terdakwa berbeda dalam uraian unsur-unsurnya, namun berhubungan satu dengan yang lainnya sesuai dengan fakta-fakta yuridis, sehingga yang akan dibuktikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh Para terdakwa yang relevan dan berkaitan dengan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta yuridis tersebut yaitu dakwaan kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ; -----
2. Tanpa Mendapat ijin ; -----
3. Dengan sengaja ; -----
4. Bersifat untung-untungan ; -----
5. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ; -----

Ad.1. Unsur Barang Siapa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas diri Para Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata beresuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa I RANTON SIHOTANG Alias OPUNG SIHOTANG bersama-sama dengan terdakwa II. FITRAHAMA ZEBUA Alias ZEBUA, terdakwa III. KRISTON PURBA dan terdakwa IV. RAHMAT HERIYANTO Alias RAHMAT yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat ijin;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan Para terdakwa, bahwa permainan kartu remi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Lintas Riau-Sumut Dusun Karya Kelurahan Banjar XII Kec. Tanah Putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hilir tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang karena dilakukan oleh Para terdakwa secara diam-diam, dengan demikian unsur "Tanpa Mendapat Ijin" telah terbukti;-----

Ad.3. Unsur dengan Sengaja;-----

Menimbang, yang dimaksud dengan "sengaja" adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku tindak pidana, adalah sesuai dengan niat batin atau dikendaki oleh pelaku tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yaitu Sengaja adalah perbuatan menawarkan, atau memberi kesempatan atau turut serta dalam permainan judi, adalah memang dikehendaki atau sesuai dengan sikap batin Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan Para terdakwa, bahwa permainan judi jenis kartu remi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Lintas Riau-Sumut Dusun Karya Kelurahan Banjar XII Kec. Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dilakukan oleh Para terdakwa dengan sengaja karena Para terdakwa ingin memperoleh keuntungan dari hasil permainan judi tersebut dengan demikian unsur " Dengan Sengaja" telah terbukti;-----

Ad.4. Unsur Bersifat Untung-Untungan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan Para terdakwa bahwa permainan judi jenis kartu remi pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Lintas Riau-Sumut Dusun Karya Kelurahan Banjar XII Kec. Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dilakukan dengan menggunakan uang, yaitu kartu domino dikocok oleh bandar lalu dibagikan kepada masing-masing pemain menaruh uang pasangan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang tengah/ Sum, dan setelah kartu remi tersebut dikocok lalu kartu remi tersebut dibagikan kepada masing-masing terdakwa hingga salah satu terdakwa memperoleh kartu sebanyak 20 (dua puluh) kartu. Kemudian untuk permulaan permainan setiap terdakwa harus memiliki kartu dasar secara berurutan dan sejenis minimal 3 (tiga) kartu maksimal 5 (lima) kartu,

19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara bagi terdakwa yang tidak memiliki kartu dasar maka terdakwa tersebut dianggap kalah dan bisa melanjutkan permainan lagi apabila permainan tersebut selesai, selanjutnya dari masing-masing terdakwa menaruh kartu dasar ditengah-tengah para terdakwa secara bergantian, dan untuk seterusnya kartu sisa yang ditangan dari masing-masing terdakwa diurut sesuai jenis kartu remi atau bisa juga diecer atau diciril satu persatu sesuai dengan urutan kartu dari masing-masing terdakwa yang sudah ditaruh ditengah-tengah para terdakwa, hingga begitulah seterusnya permainan judi song tersebut dilakukan sampai kartu remi tersebut habis, bagi terdakwa yang lebih dahulu menghabiskan kartu reminya maka terdakwa tersebut yang dinyatakan menang atau song dan berhak mendapatkan uang taruhan tengah/sum serta mendapatkan uang taruhan dari masing-masing terdakwa yang kalah sebesar Rp. 25.000., (dua puluh lima ribu rupiah) ; dengan demikian unsur "Bersifat Untung-untungan" telah terbukti;---

Ad.5.Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" adalah mengajak orang lain atau membuka peluang kepada orang lain sebagai mata pencaharian untuk terlibat dalam permainan judi atau terlibat dalam usaha perjudian yang diorganisir secara rapi. Sedangkan yang dimaksud dengan perjudian disini adalah suatu perbuatan taruhan yang bersifat untung-untungan. Unsur ini bersifat alternatif, sehingga salah satu sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka hal itu sudah cukup untuk mewakili pembuktian unsur kedua;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan Para terdakwa , bahwa permainan judi jenis kartu Remi hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Lintas Riau-Sumut Dusun Karya Kelurahan Banjar XII Kec. Tanah Putih Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir dilakukan dengan menggunakan uang, dilakukan oleh Para terdakwa dan mudah dikunjungi oleh orang banyak sehingga dapat memberi kesempatan khalayak umum untuk ikut bermain judi kartu domino. Dengan demikian permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Kedua;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka dengan menyatakan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan kesempatan untuk bermain judi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Para Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Para Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Para Terdakwa dalam RUTAN;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan merupakan barang yang digunakan untuk judi maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Uang berjumlah Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh) yang terdiri dari: 5 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),- 4 lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 8 lembar uang pecahan Rp.10.000,- 8 lembar uang pecahan Rp.5.000,- yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan merupakan uang hasil judi maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan perjudian;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dalam persidangan;-----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 1 UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan; -

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I RANTON SIHOTANG Als OPUNG SIHOTANG, Terdakwa II FITRAHAMA ZEBUA Als ZEBUA , Terdakwa III KRISTON PURBA, Terdakwa IV RAHMAT HERIYANTO Als RAHMAT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK BERMAIN JUDI**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I RANTON SIHOTANG Als OPUNG SIHOTANG, Terdakwa II FITRAHAMA ZEBUA Als ZEBUA , Terdakwa III KRISTON PURBA, Terdakwa IV RAHMAT HERIYANTO Als RAHMAT**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang berjumlah Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh) yang terdiri dari: 5 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),- 4 lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 8 lembar uang pecahan Rp.10.000,- 8 lembar uang pecahan Rp.5.000,-
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **31 Maret 2015**, oleh kami **SAIDIN BAGARIANG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**, dan **DEWI HESTI INDRIA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MARLINEN GRESLY,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri oleh **AJI SUDARMONO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapan Para Terdakwa.

HAKIM -HAKIM ANGGOTA

1. **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**

2. **DEWI HESTI INDRIA,S.H.,M.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS

SAIDIN BAGARIANG, S.H.

PANITERA PENGGANTI

MARLINEN GRESLY,S.H.

